



P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.G/2012/PA. Plp

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMOHON, Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan

To'Ciung,, Kota Palopo, diwakili kuasa hukumnya :

Umar Kaso, SH. adalah Para Advokat/Konsultan Hukum dari

Kantor Hukum U-Ka, SH dan Rekan, berkantor di Jln. Sultan

Hasanuddin No. 5, HP 08124250535, Fax (0471) 325000 E-mail

Umarkaso@Yahoo.co.id, Kota Palopo, berdasar surat kuasa khusus

yang telah didaftar di Pengadilan Agama Palopo (terlampir dalam

berkas perkara ini) selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, Warga Negara Indonesia, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan

S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Suhada,

Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 16 Januari 2012 dibawah Register nomor : 19/Pdt.G/2012/PA. Plp. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah suami termohon yang telah menyelenggarakan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2005 di Malili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 41/4/IX/2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Utara bertanggal 31 Maret 2005.
- 2 Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup bersama membina rumah tangga dengan sekitar enam tahun (dirumah bersama) di Masamba dan telah dikaruniai seorang anak bernama, perempuan, umur 12 tahun, dan antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal/ pisah ranjang sejak tahun baru 2012 hingga sekarang.
- 3 Bahwa sebelum menikah pemohon dan termohon, pemohon sudah status Duda dengan 4 orang anak, sedangkan termohon juga status janda dengan 2 orang anak dan termohon seorang Muallaf.
- 4 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada waktu tahun baru 2012.
- 5 Bahwa salah satu sumber pertengkaran adalah karena termohon melarang pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya dari isteri pertama yang tinggal di Makassar dan termohon cemburu kepada isteri pertama



pemohon, dikiranya pemohon kembali lagi kepada isteri pertamanya tersebut.

- 6 Bahwa atas perlakuan termohon terhadap pemohon yang sudah tidak menghargai pemohon, sehingga dari sekian peristiwa terjadinya pertengkaran tersebut menyebabkan pemohon telah tidak ridho lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan termohon dan telah berketetapan hati untuk mentalaknya.
- 7 Bahwa agar memenuhi tertib administrasi bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana pemohon dan termohon menyelenggarakan perkawinan maka pemohon mohon jikalau perkara ini diputus agar panitera Pengadilan Agama Palopo dapat menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah pemohon kemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Utara.



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap, bahwa termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun untuk kepentingan itu termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor : 19/Pdt.G/2012/PA. Plp. dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/4/IX/2005 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Maret 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

- I. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2005, di Malili Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sekitar 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 12 tahun.
- Bahwa sejak awal rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang sering cemburu kepada isteri pertama pemohon yang berada di Makassar dengan anak-anaknya, dan termohon marah apabila pemohon ke Makassar untuk bertemu dengan anak-anaknya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain adalah karena masalah agama, dimana termohon adalah seorang muallaf yang ingin kembali ke agamanya semula dan saksi pernah mendengar sendiri sebanyak 3 kali.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun baru 2012 sampai saat ini akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon sudah tidak pernah lagi menemui termohon ataupun memberikan nafkah kepada termohon.
- Bahwa sudah tidak ada harapan untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena pemohon sudah tidak mau lagi.

II. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri.



- Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 25 Februari 2005 di Malili, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sekitar 6 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama, umur 12 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan disebabkan oleh termohon yang suka cemburu terhadap isteri pertama pemohon dan jika pemohon ke Makassar untuk menemui anak-anaknya, termohon marah.
- Bahwa masalah lainnya yang menyebabkan pertengkaran adalah termohon telah ke agamanya semula sebelum menikah dengan pemohon, yang saksi tahu dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun baru 2012 sampai saat ini dan sudah tidak ada lagi nafkah dari pemohon untuk termohon dan sudah tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena pemohon sudah tidak mau lagi bersama termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang turut pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, meskipun untuk kepentingannya itu termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti otentik, maka bukti P tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna dan oleh karena itu berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya termohon dipersidangan menunjukkan bahwa termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula termohon telah mengakui dalil-dalil gugatan pemohon, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dengan pemohon dan termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan oleh sikap termohon yang sering



cemburu terhadap isteri pertama pemohon dan termohon marah apabila pemohon ke Makassar untuk menjenguk anak-anaknya yang tinggal bersama isteri pertamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pemohon dan termohon bertengkar juga tentang termohon yang mau kembali ke agamanya semula, dimana saksi pertama mendengar sebanyak 3 kali pertengkaran tersebut dan saksi kedua hanya mengetahui dari pemohon kalau termohon sudah kembali ke agamanya semula sebelum menikah dengan pemohon, kedua saksi juga menambahkan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012 sampai saat ini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya yang berarti pula termohon lebih mementingkan dirinya sendiri daripada rumah tangganya begipun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 26 Februari 2005 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa sejak awal rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang suka



cemburu terhadap isteri pertama pemohon dan suka marah jika pemohon ke Makassar untuk menjenguk anak-anaknya yang tinggal bersama isteri pertama pemohon, disamping itu termohon telah kembali ke agamanya semula sebelum menikah dengan pemohon.

- Bahwa sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun pemohon sudah tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara pemohon dan termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cukup beralasan hukum serta telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan Hukum manakala permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan pemohon angka 3, majelis berpendapat bahwa hal itu akan dipertimbangkan nanti setelah pemohon mengikrarkan talaknya terhadap termohon dan dicantumkan dalam surat penetapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- 3 Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Palopo.
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan
dengan tanggal 6 Jumadilawal 1433 H., oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Hakim
Ketua, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya S., S.H. sebagai
panitera pengganti dengan dihadiri kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,



Ttd

Hj. Nurbaya S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya ATK perkara Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 200.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.